



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara:

ZAINUDDIN bin AMAQ NUR'AINI, laki-laki, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Gubuk Daya, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **"Pemanding"**

MELAWAN

SUHARTINI binti MUSAIP alias BAPAK HUSNAIDI perempuan, lahir di Pohgading, 25 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Dusun Gubuk Daya, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 09//PDT/ADV.JL/III/2015 tertanggal 10 Maret 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 10 Maret 2015, dengan Register Nomor : W22-A4/63/SK/HK.05/III/2015., memberikan kuasa kepada HERMAN SUDIRO, SH. LALU MUH. SUHAENDY, SH. SIPAATUN HASANAH, SH, ketiganya Advokat / Pengacara yang berkedudukan di kantor "JUSTICE OF

Hlm 1 dari 16 hlm Put. No.0046/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



LAW” beralamat di Jln. TGH Mutawalli Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai “**Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 758/Pdt.G/2014/PA.Sel., tanggal 18 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (ZAINUDIN bin AMAQ NUR'AINI) terhadap Penggugat (SUHARTINI binti MUSAIP alias BAPAK HUSNAIDI);
3. Menetapkan : Sebidang tanah dengan luas \pm 2,8 are beserta bangunan permanen yang berdiri diatasnya yakni sebuah rumah permanen diperkirakan berukuran 9 x 12 m², dan dua buah kios didepannya yang masing-masing berukuran 3 x 5 m² dan berukuran 3 x 4 m² terletak di Dusun Gubuk Daya, Desa Pohgading, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan Raya; Sebelah Selatan: Tanah pekarangan Bapak Emi; Sebelah Timur: Gang; Sebelah Barat: Tanah pekarangan Bpk Saroso, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;



4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah separoh bagian dari harta bersama sebagaimana pada amar point 3;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing dengan aman dan tanpa syarat;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan

Hlm 3 dari 16 hlm Put. No.0046/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0758/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 18 Pebruari 2015 bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul akhir* 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara Ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dalam memori bandingnya tertanggal 05 April 2015, Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Selong a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Ijin Usaha yang sudah diserahkan kepada Pengadilan Agama Selong dan sesuai dengan surat-surat bukti penyetoran pinjaman kredit di Bank BRI dan di BPR Dinar Asri yang digunakan untuk modal usaha, sudah jelas bahwa usaha tersebut atas nama Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan barang-barang yang ada dalam gugatan rekonvensi otomatis termasuk harta bersama yang mestinya harus dibagi karena sampai saat ini harta tersebut masih ada dan dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam persidangan juga mengakui bahwa benar barang barang dagangan tersebut dibawa. Begitu juga telah diperjelas oleh saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bernama Zuhud yang menyatakan bahwa ia melihat sendiri ketika Terbanding/Penggugat mengangkut barang dagangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil pick up yang jarak angkutnya sekitar 200 meter mulai jam 10.00 sampai jam 22.00 WITA dan seterusnya;

Keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak dapat dipertimbangkan karena pernyataan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakui telah membawa barang-barang dagangan tersebut, tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Dari Berita Acara Sidang tanggal 18 Nopember 2015 telah ternyata bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang dibuatnya secara tertulis oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 18 Nopember 2014 telah membantah dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dengan pernyataan :“ bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 7 (dalam jawabannya dari point nomor 1 s/d no. 81) semuanya tidak benar karena apa yang diklaim oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama tersebut merupakan gugatan yang mengada-ada sekedar untuk mengelabui gugatan Penggugat Konvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak”. Dan selanjutnya mengenai keterangan saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bernama ZUHUD M Bin AMAQ HAJERI tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan tentang rekonvensi dalam putusan ini;

2. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram melihat lokasi sengketa dan barang barang yang disengketakan agar dapat memutus dengan yang seadil adilnya;

Keberatan atau permohonan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak dapat dipertimbangkan, karena “melihat langsung ke lokasi” atau yang lazim disebut “Pemeriksaan Setempat”, sesuai dengan maksud pasal 180 ayat (1) Rbg, adalah

Hlm 5 dari 16 hlm Put. No.0046/Pdt.G/2015/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan tingkat pertama dan dilakukan atas dasar pertimbangan Pengadilan tingkat pertama apabila dipandang pemeriksaan setempat itu penting dan berguna;

3. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan saksi orang tua kandung, tetapi di dalam putusan Pengadilan Agama Selong a quo disebutkan bahwa saksi tersebut adalah Paman Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dibenarkan akan tetapi kesalahan penyebutan saksi sebagai paman Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding padahal sebenarnya saksi adalah Ayah Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak menjadikan putusan a quo batal, karena baik paman atau ayah, keduanya sama-sama berkedudukan sebagai keluarga yang dapat menjadi saksi sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa di dalam sidang perkara perceraian Pengadilan perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Selong a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusan a quo halaman 30 tentang nafkah anak yang pada pokoknya menyatakan : “ akan tetapi dalam perkara a quo ternyata Penggugat tidak menjelaskan siapa yang memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat, apakah dipelihara dan berada di bawah asuhan Penggugat ataukah Tergugat, maka dengan tidak megurangi atau membatasi kewajiban Penggugat atau Tergugat untuk menjalankan kewajibannya untuk kedua anaknya, namun oleh karena tuntutan tersebut cacat formil karena kabur (obscur libel) maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima”. Pertimbangan Pengadilan Agama Selong tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak tepat karena ternyata dari fakta di persidangan, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah diperbaiki dengan Surat Perbaikan Gugatan yang diajukan dalam sidang tanggal 30 September 2014 pada angka 5 dan angka 8 Penggugat telah dengan jelas mendalilkan bahwa sejak tanggal 13 Juni 2014 Penggugat bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tua di Dusun Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur karena diusir oleh Tergugat setelah Tergugat menjatuhkan talak di bawah tangan. Dengan demikian maka

telah jelas bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan karenanya maka sudah selayaknya apabila Penggugat menuntut nafkah/biaya pemeliharaan kedua anak

Hlm 7 dari 16 hlm Put. No.0046/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat sesuai dengan maksud pasal 41(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka semua biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka sejalan dengan maksud dalil Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surat At Thalaq ayat 7 :

“ Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan (rizqi) memberikan nafkah menurut kemampuannya.... “maka dipandang layak, Tergugat memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat paling sedikit sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan setiap anak sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Selong dalam putusan a quo pada halaman 31 yang menyatakan bahwa :
“ ... dalil Penggugat pada posita point 9.3 (Perabot Rumah Tangga) adalah dalil gugatan yang cacat formil karena (Obscur Libel), tidak menjelaskan siapa yang menguasai obyek tersebut, apakah dikuasai Penggugat atau Tergugat atau pihak ketiga. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 9.3 tidak dapat diterima”.

Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak tepat karena berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2014 yang telah diperbaiki dengan Surat Perbaikan Gugatan yang disampaikan dalam sidang tanggal 30 September 2014, pada angka 9 telah menjelaskan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa : 9.1. Sebidang tanah dengan luas \pm 2.8 are beserta bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atasnya, dan seterusnya sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan angka 9.3. Perabot rumah tangga, terdiri dari : a. Satu unit sepeda motor, dan seterusnya sampai dengan huruf u.

Kalimat seperti itu, meskipun tidak secara khusus menjelaskan bahwa harta bersama dimaksud berada dalam penguasaan Penggugat atau Tergugat, namun telah memberikan pengertian bahwa harta bersama tersebut berada dalam penguasaan mereka berdua sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Lagi pula, Tergugat dalam jawaban tertulisnya tertanggal 23 Oktober 2014 yang disampaikan dalam sidang tanggal 28 Oktober 2014 pada angka 6.3 telah membenarkan untuk sebagian gugatan pada posita 9.3 tentang perabot rumah tangga tersebut.

Dengan demikian, maka harta bersama yang disebutkan pada posita 9.3 sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Tergugat yaitu yang tersebut pada 9.3 dari huruf a sampai dengan huruf u, kecuali yang dibantah oleh Tergugat yaitu yang tersebut pada 9.3 huruf a, pada 9.3 huruf b, pada 9.3 huruf f, dan pada 9.3 huruf o, berdasarkan pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim adalah suatu bukti yang cukup, maka harus dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan pada posita angka 9.3 tersebut dibantah oleh Tergugat, yaitu yang disebutkan pada angka 9.3 huruf a (Sepeda Motor Vario), pada angka 9.3 huruf b (Sepeda Motor Trail), pada angka 9.3 huruf f (Dua buah Kilometer Listrik), dan pada angka 9.3 huruf o (Mesin pompa air), sesuai dengan pasal 283 Rbg yang menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan hak itu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti atas gugatan mengenai harta bersama tersebut dengan mengajukan bukti surat P.3 Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor DR 2213 LC, Sepeda Motor Merk Honda Atas Nama Zaenuddin, Alamat : Gubuk Daya

Hlm 9 dari 16 hlm Put. No.0046/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan keterangan saksi dari saksi bernama RUSNAN Bin MARZUKI dan SITI MAEMUNAH Binti H.HALID yang keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor Honda Vario yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tersebut oleh karena telah bermeterai cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan aslinya ternyata cocok, maka Bukti P.3 tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil sebagai bukti di persidangan. Demikian pula mengenai keterangan dua orang saksi tersebut, oleh karena para saksi bukan orang yang mendapat halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut, setelah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada posita 9.3 huruf a (Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi DR 2213 LC Atas Nama Zaenuddin, yang dikuasai oleh Tergugat), dan karenanya harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya, bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang tidak cukup untuk menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan terbukti gugatan Penggugat pada posita 9.3 yang lain yang dibantah oleh Tergugat, dan karenanya maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Selong a quo dalam konvensi dapat disepakati untuk sebagian, dan untuk yang selebihnya tidak dapat disepakati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Selong a quo yang disepakati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sepanjang yang mengenai perceraian, nafkah 'iddah dan mut'ah serta yang mengenai harta bersama pada posita 9.1 dan pada posita 9.2 dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dan adapun pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak dapat disepakati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sepanjang yang mengenai harta bersama tersebut pada posita angka 9.3 (perabot rumah tangga), dan karenanya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan menerapkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Selong a quo dalam konvensi harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan terlepas pula dari tanggapan-tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi putusan Pengadilan Agama Selong a quo halaman 32-33 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa : " ... setelah membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ternyata dalil tersebut secara formil termasuk dalil gugatan yang cacat karena kabur (Obscuurlibel) disebabkan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan tahun perolehan obyek yang disengketakan. Menentukan tahun perolehan obyek yang didalilkan sebagai harta bersama

Hlm 11 dari 16 hlm Put. No.0046/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat erat kaitannya dengan penentuan apakah obyek tersebut diperoleh semasa perkawinan atau tidak, maka tidak menentukan tahun perolehan obyek yang akan ditetapkan sebagai harta bersama mengakibatkan dalil tersebut cacat secara formil, dan karena itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima”.

Pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak tepat karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonvensinya pada posita angka 7 telah menyatakan bahwa : “ Penggugat (Tergugat Rekonvensi) telah menguasai barang-barang yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Adapun barang-barang yang dikuasai dan dibawa oleh Penggugat yaitu : 1. Rokok Surya 16, 6 pak Rp. 900.000,- dan seterusnya sampai dengan angka 81. Emas 7 gram Rp.3.500.000,-“. Penyebutan barang-barang tersebut sebagai “harta bersama”, dipandang telah cukup jelas bahwa di dalamnya terkandung maksud pengertian bahwa barang-barang tersebut diperoleh dalam masa perkawinan sesuai dengan maksud pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan selanjutnya setelah gugatan rekonvensi tersebut difahami sebagai gugatan yang tidak kabur, maka untuk menilai apakah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut benar atau tidak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dibantah oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sesuai dengan maksud pasal 283 Rbg yang menyatakan bahwa “barang siapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak, ia harus membuktikan haknya itu maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa alat bukti surat T.1 (Fotocopy Transaksi Pembayaran Biaya KWH nomor Trx 00053013/909680101 tanggal 17 Oktober 2013) dan seterusnya sampai dengan surat bertanda T.19, dan keterangan dua orang saksi, yaitu Drs. Rusdin, SS., Mpd. dan Zuhud M ;

Menimbang, bahwa meskipun surat-surat bukti Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (T.1 sampai dengan T.19) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup dan telah diperiksa kesesuaiannya dengan aslinya, namun surat-surat bukti tersebut tidak mendukung kebenaran dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena surat-surat tersebut tidak terkait langsung dengan obyek sengketa kecuali surat bukti T.2 , T.14 dan T.17 yang justru terkait dengan obyek pada posita konvensi angka 9.1, dan surat bukti T.15 yang terkait dengan posita gugat konvensi angka 9.2, dan mengenai posita tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Selong a quo dalam konvensi dan telah dipertimbangkan untuk disepakati oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Demikian pula keterangan saksi-saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yaitu : Drs. Rusdin SS, Mpd, yang menerangkan :“ pernah melihat barang-barang tersebut, tetapi tidak bisa merincikan semuanya, seperti rokok dan seterusnya”, dan Saksi Zuhud M, yang menerangkan : “ mengetahui setelah Penggugat diceraikan oleh Tergugat, Penggugat mengangkut isi rumah dan kios”, menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga tidak bisa mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensi karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengandung kepastian bahwa apa yang dilihat saksi itu adalah barang-barang yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Hlm 13 dari 16 hlm Put. No.0046/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan karenanya maka gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bawa berdasarkannya pula maka putusan Pengadilan Agama Selong a quo dalam rekonvensi harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang dimohonkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0758/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ulakhir* 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (ZAENUDDIN BIN AMAQ NUR'AINI) terhadap Penggugat (SUHARTINI BINTI MUSAIP alias Bapak HUSNAIDI);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah/ biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 4.1. Farida Wulandari, dan
 - 4.2. Farika Dwi Ariyani, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, paling sedikit sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, untuk setiap anak sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
5. Menetapkan harta sengketa berupa :
 - 5.1. Satu bidang tanah luas +- 2,8 are, dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, ukuran +- 9 m X 12 m, dan dua buah kios di depannya masing-masing ukuran 3 m x 5 m dan 3 m x 5 m, tereletak di Dusun Gubuk Daya,

Hlm 15 dari 16 hlm Put. No.0046/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Bapak Emi;
- Sebelah Timur : Gang ;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Bapak Saroso;

5.2. Barang-barang perabot rumah tangga, terdiri dari :

5.2.1. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi DR 2213 LC, atas nama ZAINUDDIN;

5.2.2. Satu Unit Televisi 21 in beserta Rak televisi ;

5.2.3. Satu buah kulkas ;

5.2.4. Satu buah mesin cuci ;

5.2.5. Satu buah Box Fresher ;

5.2.6. Satu buah rak sepatu ;

5.2.7. Satu set kursi plastik ;

5.2.8. Satu set sofa dan meja tamu ;

5.2.9. Satu buah ranjang tempat tidur ;

5.2.10. Dua buah kasur ;

5.2.11. Enam buah etalase ;

5.2.12. Satu buah Mejikom ;

5.2.13. Satu buah dispenser ;

5.2.14. Dua buah rak piring ;

5.2.15. Lima buah lemari pakaian dan satu meja belajar;

5.2.16. Satu kompor gas dan satu kompor Hock ;

5. 2.17. Barang pecah belah (piring, mangkok, gelas);

5. 2.18. Dua sprej, 6 bantal dan 3 bantal guling;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut masing-masing seperdua (1/2) bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian tersebut dan menyerahkan seperdua (1/2) bagian kepada Penggugat. Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan dengan cara riil, maka dilaksanakan dengan cara dinilai dengan uang atau dijual lelang untuk kemudian hasilnya dibagi dua sama besar, satu bagian untuk Penggugat dan satu bagian untuk Tergugat ;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat/Tegugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. IMAM BAHRUN** dan **Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga

Hlm 17 dari 16 hlm Put. No.0046/Pdt.G/2015/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **HAIRIYAH S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. IMAM BAHRUN

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HAIRIYAH S.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ATK/adm lainnya	Rp 139.000,-
JUMLAH	Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Agama
Mataram
Wakil Panitera,*

Drs. M. SIDIQ, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)